

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era industri 4.0 telah mengubah cara kerja dan layanan akses keuangan. Teknologi sudah semakin maju sehingga pelayanan menjadi efisien dan efektif. Penggunaan berbagai aplikasi dan fitur keuangan pada Gawai atau gadget adalah suatu *trend* dalam pemenuhan kebutuhannya. Pada era modern saat ini perkembangan teknologi ini. Dan informasi telah membawa perubahan baik dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya dengan cepat. Teknologi ini memberikan berbagai kemudahan bagi penggunaannya, terciptanya layanan kemudahan komputer, membawa Inovasi-inovasi baru yang bermunculan diberbagai sektor. Internet telah membawa kita ke era dimana sebuah kegiatan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat disertai biaya pengaksesan yang murah apabila dibandingkan era-era sebelumnya yang mengharuskan manusia mengerjakan suatu pekerjaan dengan cara manual. Perkembangan teknologi digital saat ini memiliki cakupan yang sangat luas di berbagai bidang. Seperti halnya transportasi, belanja, pariwisata, dan keuangan serta kegiatan ekonomi lainnya yang dapat diakses secara digital. Teknologi digital membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah dan praktis. Hal ini mendorong kemajuan teknologi keuangan (*Financial Technology*) di Indonesia semakin dekat dengan masyarakat.

Kini telah banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sistem *finance technology* ini, tidak terkecuali lembaga filantropi, salah satunya adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI memberikan layanan kemudahan zakat digital melalui platform financial technology (fintech) terpopuler di Indonesia PT Veritra Sentosa International (PayTren). Layanan ini memfasilitasi masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat, infak, sedekah (ZIS) dengan mudah. Kemudahan layanan ibadah ini terwujud dan diperoleh masyarakat berkat perjanjian kerja sama antara BAZNAS dan PayTren.

Adanya transformasi digital dalam pengelolaan zakat yang merupakan terobosan dalam penerimaan dan penyaluran zakat diharapkan dapat menjadi media untuk mewujudkan layanan zakat berbasis teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas zakat. Untuk itu, perhatian dan penanganan dari semua pihak yang terkait melalui penguatan ekosistem zakat di Indonesia sangat penting untuk ditingkatkan. Perlu adanya sinergi yang solid dari seluruh ekosistem zakat di Indonesia yang meliputi pemerintah, lembaga zakat, Lembaga keuangan syariah, otoritas jasa keuangan, dan masyarakat. Di tengah pandemi Covid-19, zakat memiliki peran yang sangat besar, mengingat pada tahun 2019, BAZNAS dan LAZ Indonesia telah berkomitmen bersama untuk berfokus pada pengurangan angka kemiskinan sebesar 1% pada tahun 2020. Berdasarkan Laporan Penanganan Covid-19, zakat setidaknya berperan dalam empat sektor, yaitu pendidikan, sektor ekonomi, sektor sosial kemanusiaan dan sektor kesehatan. Pada sektor ekonomi, penyaluran dan pendistribusian zakat dapat dialihkan dan dikembangkan pada pemberdayaan mustahik baru diakibatkan/ terdampak Covid-19. Pada sektor Kesehatan zakat dialokasikan untuk penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi Tenaga Kesehatan, penyediaan kamar isolasi pendidikan, sosial dan kemanusiaan, dana zakat disalurkan dalam bentuk kampanye pencegahan dan penanganan Covid-19 kepada masyarakat, selain itu juga dalam bentuk bantuan kepada UMKM terdampak. Hal tersebut berdasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia sebagai Negara berkembang dengan penduduk muslim mayoritas adalah ekonomi. Keadaan ekonomi masyarakat saat ini dapat dikatakan belum merata, sebagaimana ditunjukkan oleh masih banyaknya masyarakat miskin diberbagai penjuru tanah air. Berdasarkan data BPS pada bulan September 2021 jumlah penduduk miskin (Penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,50 juta orang (9,71 persen), berkurang sebesar 1,05 juta (0,48 persen). Meskipun berkurang tetapi 9,71 persen tersebut masih termasuk tinggi, sehingga termasuk salah satu problematika bangsa. Permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan, layaknya membalik

telapak tangan, ada banyak aspek yang terkait dengannya. Di samping itu adanya orang miskin dan orang kaya adalah bukti kemahaadilan Allah swt, yang dengan kemiskinan Allah swt ingin menguji kepedulian hamba-Nya yang telah diberi harta lebih untuk berbagi dengan yang berkekurangan. Islam menekankan adanya hubungan saling menolong di dalam lingkungan sosial umatnya bahkan Islam menggambarkan umat Islam sebagai satu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain. Mengatasi problematika ekonomi, khususnya dalam pengentasan kemiskinan perlu adanya sebuah kebijakan. Sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, maka tuntunan dan kiat Islam dalam mengantisipasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan. Pemberantasan kemiskinan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat. Eksistensi zakat sebagai satu dari rukun Islam tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat Islam, dari si kaya kepada si miskin, sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Zakat punya peran strategis untuk melindungi masyarakat dari penyakit kemiskinan, mengeluarkan mereka dari kehidupannya yang sulit dengan kepapaan dan ketiadaan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya menuju kehidupan yang mulia. Selanjutnya zakat punya peran kontributif kuat dalam membangun negara menjadi negara yang kuat.

Pada realitasnya, ada banyak masyarakat memahami zakat sebagai pemenuhan kesalehan individu yang bersifat ubudiyah dari pada perwujudan solidaritas sosial yang lebih mendasar, yakni dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga tidak berputar dalam sekelompok orang saja. Karenanya, pelaksanaan zakat tidak bisa digali dan dikelola dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan sebagainya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dan terbatasnya lapangan kerja yang memadai membuat masalah pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang sulit untuk diatasi Pemerintah. Untuk itu dengan melihat perkembangan

teknologi digital di Indonesia saat ini, hal ini bisa menjadi salah satu cara dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, seperti yang kita lihat sekarang dimana masyarakat bekerja dengan alat digital, seperti ojek online yang harus memakai smartphone nya untuk mendapatkan penumpang. Kemudian banyak lembaga/ instansi yang ikut memanfaatkan era digital tersebut baik untuk pemasaran ataupun peningkatan pendapatan. Dalam hal ini salah satu lembaga/ instansi yang ikut memanfaatkan perkembangan era digital ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Selaku lembaga yang menaungi pengelolaan zakat nasional di Indonesia, Baznas memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Zakat memiliki dimensi ketuhanan sekaligus dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia dibangun di atas nilai-nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangun umat manusia.

Perintah melaksanakan zakat ada dalam al-Quran, antara lain terdapat pada surah an-Nuur ayat 56, Allah Swt berfirman, dalam (QS.An-Nuur/24:56)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ

Terjemahannya:

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat”

Ayat tersebut memiliki makna kewajiban dengan sebuah garis hukum yang tegas agar diberi rahmat oleh Allah Swt. Ayat ini menjadi bukti adanya hubungan vertikal dan horizontal secara harmonis agar rahmat Allah Swt turun, maka tunaikanlah zakat. Zakat mengandung makna horizontal karena adanya hubungan kemanusiaan, saling menolong antara si kaya dan si miskin.

Untuk memberdayakan potensi zakat maka diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelola dana zakat untuk mendistribusikannya baik untuk

konsumtif maupun untuk usaha yang produktif. Keberadaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan hadirnya beberapa LAZ (Lembaga Amil Zakat), seperti Dompot Du'afa, Rumah Zakat, IZI, dan yang lainnya merupakan geliat kesadaran beragama secara kolektif untuk mengambil bagian dalam peningkatan kualitas masyarakat yang sejahtera. BAZ maupun LAZ secara bekerjasama secara kelembagaan dalam pengelolaan zakat, dan secara kompetitif menlorkan program yang terbaik dalam penerimaan dan pendistribusian. Pada masa serba digital saat ini, penggunaan gadget yang canggih telah menjadi sesuatu yang lumrah bagi generasi milenial di Indonesia, tak terkecuali kalangan milenial yang mapan dan kalangan ekonomi menengah dengan pemikiran yang terbuka dan responsive terhadap perubahan. Di samping itu, *Public figure* akan mempengaruhi penerimaan informasi oleh masyarakat dan menjadikan konten-konten yang mereka posting di media sosial sebagai inspirasi untuk melakukan sesuatu. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan yang tidak dapat dihindari. Ditinjau dari filantropi Islam, teknologi memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan muzaki.

Secara normatif, zakat adalah kewajiban yang diberikan kepada setiap muslim sebagai bentuk pelaksanaan rukun Islam. Menunaikan zakat merupakan ibadah yang mempresentasikan rasa kepedulian antara sesama muslim dan menjadi dukungan moral dan material sekaligus mengangkat derajat dan martabat sesama muslim. Zakat memberikan implikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya yang sesuai ketentuan yang berlaku, zakat membantu distribusi harta dari pemilik harta (Muzaki) kepada penerima zakat (Mustahik) yang mendukung kesejahteraan sehingga masyarakat yang fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dan dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan baik dan melakukan kegiatan produktif lainnya. Dengan demikian, para mustahik juga dapat berubah statusnya menjadi mustahiq (Kholid, 2020).

Menurut Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi unsur pokok bagi penegakan syariat Islam juga dalam Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan pengertian zakat dengan nama

pengambilan tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat sendiri pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu, Zakat Nafs (Jiwa) disebut juga Zakat Fitrah dan Zakat Maal (Harta) yang memiliki manfaat sebagai pelindung dan pembersih harta dunia dan sebagai salah satu cara yang dirahmati Allah untuk berbagi. Maka dari itu, zakat sangat penting untuk ditunaikan sebagai salah satu cerminan diri umat muslim yang bertakwa dan bentuk rasa syukur dan berterimakasih kepada Allah atas segala nikmat yang didapatkan.

Peneliti Sakka (2019) mengungkapkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat secara online melebihi 2% dari target yang direncanakan. Dengan demikian penerapan sistem pembayaran zakat berbasis finance technology berjalan secara efektif. Hasil yang berbeda ditemukan oleh peneliti Kasiro (2021) mengungkapkan bahwa hasil penelitiannya mengenai pembayaran digital sebagai media penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS adalah masih kurang efektif. Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengangkat dan mengetahui lebih dalam mengenai masalah ini dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Mengungkap Makna Efektifitas Zakat Online Pada BAZNAS Kepulauan Seribu DKI Jakarta”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana praktik pembayaran zakat secara online pada BAZNAS?
2. Bagaimana mengungkapkan makna efektifitas pembayaran zakat online di BAZNAS?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran zakat secara online pada BAZNAS?
2. Untuk mengungkapkan makna efektifitas pembayaran zakat online di BAZNAS?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni:

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Hasil penelitian ini guna membantu dan mendukung praktik pembayaran zakat secara online untuk mencapai efektifitasnya

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan menjadi salah satu referensi ketika melakukan dan melanjutkan penelitian yang berkaitan.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan zakat terlebih dengan di mudahkannya sistem zakat online